



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/157/Kep/413.013/2017**

TENTANG

**LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA HIBAH BANTUAN KEUANGAN
EKONOMI PRODUKTIF KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan produksi pertanian, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu memberikan bantuan hibah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 14 Tahun 2016, perlu menetapkan Lokasi dan Alokasi Penerima Hibah Bantuan Keuangan Ekonomi Produktif Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 16);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 36);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 51) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 16 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- KESATU** : Lokasi dan Alokasi Penerima Hibah Bantuan Keuangan Ekonomi Produktif Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berupa :
1. pembelian handtraktor roda 2 dan pompa air 5,5 PK;
 2. pembelian kendaraan roda 3 (Tossa);
 3. pembuatan pupuk organik;
 4. perbaikan jalan usaha tani.
- KETIGA** : Biaya yang timbul guna pemberian hibah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 4 Juli 2017

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
5. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten
Lamongan;
6. Sdr. Kepala Desa dan ketua kelompok
penerima hibah dimaksud.

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

M. DWI KORIANTO
NIP. 1965-0106 199203 1 014

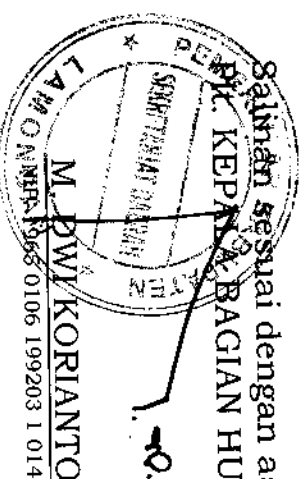
Lampiran Keputusan Bupati Lamongan
Nomor : 188/157/Kep/413.013/2017
Tanggal : 4 Juli 2017

LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA HIBAH BANTUAN KEUANGAN EKONOMI PRODUKTIF
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Nama		Alamat	Jumlah (Rp)	Keterangan
	Kelompok Tani	Ketua Kelompok Tani			
1	2	3	4	5	6
1.	Kelompok Tani "TANI MAKMUR JOMBOK"	Yadi	Dusun Jombok, Desa Wonorejo, Kecamatan Sambeng	30.000.000,-	Pembelian Handtraktor Roda 2 dan Pompa Air 5,5 PK
2.	Kelompok Tani "SIDORUKUN"	Zainuri	Desa Sidomulyo, Kecamatan Deket	25.000.000,-	Pembelian Kendaraan Roda 3 (Tossa)
3.	Kelompok Tani Ternak "MARGO UNGGUL"	Hadi Waudan	Desa Tlogoretno, Kecamatan Brondong	20.000.000,-	Pembuatan Pupuk Organik
4.	Kelompok Tani "SRI REZEKI"	Ismail	Desa Payaman, Kecamatan Solokuro	25.000.000,-	Perbaikan Jalan Usaha Tani
Jumlah				100.000.000,-	

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Sesuai dengan aslinya
PK. KEPADA BAGIAN HUKUM,



M. PW. KORianto
1985 0106 199203 1 014